

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran islam yang berlandaskan pada Al -Qur'an dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat.¹ Agama islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Ayat – ayat Al-Qur'an mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya sebatas sirkulasinya pada kelompok orang kaya saja. Orang- orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak – hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta :Grasindo, 2006), hlm 10

kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.²

Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegaskan dalam (QS. At-Taubah : 103) yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).³

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa di anggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat.

Zakat produktif adalah penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif, atau dengan kata lain tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian yang tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serba guna, model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.⁴

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 60.

Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan

² Umroatun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Intstrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : Uin Maliki Press, 2010), hlm 39

³ QS. At-Taubah ayat 103, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm 203

⁴ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang, Uin Maliki Press, 2015), hlm 30

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzzaki*, dan zakat cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram.⁵

Kemudian dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)⁶

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.⁷

Zakat produktif apabila dapat didayagunakan dengan baik maka bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik yang menerimanya. Pendayagunaan zakat ini bisa berjalan dengan baik apabila dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat yang tangguh dan disalurkan atau diterima oleh *musthiq* yang paham, antusias dan amanah dalam pengelolaan zakat produktif.

Keberadaan organisasi pendayagunaan zakat di Indonesia sekarang ini telah diatur oleh Undang – undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. LAZNAS Nurul Hayat adalah salah satu lembaga zakat yang bergerak aktif

⁵ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Jaya Grafindo, 2006), hlm 53

⁶ QS. At-Taubah ayat 60, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm 196

⁷ Kadhita Merry, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Mini Purse Seine dengan Basedi PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah” (Skripsi : Universitas Medan Area, 2014)

mengelola dana zakat dari masyarakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat tersebut, yang berada di Sumatera Utara.

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduk muslim berjumlah 207.176.162 (juta) jiwa atau angka absolutnya 207,2 (juta) jiwa atau mencapai 87,13%.

Seiring dengan potensi dana zakat di Indonesia begitu juga dengan di Sumatera Utara khususnya, penduduk muslim di Sumatera Utara sekitar 1.422.237 jiwa atau 0,66% dari jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan memiliki potensi zakat sebesar 2 triliun. Akan tetapi dugaan dari 2 Triliun dananya hanya mencapai 84,2 Miliar atau setara dengan 4,21%. Hal ini sangat jauh dengan potensi yang ada.

Tabel 1.1

Laporan Keuangan LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Zakat Produktif
1.	2017	Rp. 314.813.545,00
2.	2018	Rp. 538.269.400,00
3.	2019	Rp. 360.647.774,00
	Total	Rp. 1.213.730.719,00

Sumber : Laporan Keuangan Nurul Hayat.

Ketika donatur bertambah setiap tahunnya artinya ada peningkatan juga pada jumlah dana yang dihimpun setiap tahunnya. Peneliti pengamati dana zakat produktif Nurul Hayat pada tahun 2017. Pada tabel laporan keuangan yang dari Nurul Hayat menjelaskan bahwa setiap bulannya mengalami perubahan jumlah dana yang terhimpun dikarenakan ada beberapa donatur yang sudah cuti atau

sudah tidak aktif lagi. Karena dana tersebut kebanyakan donatur yang memberikan dalam bentuk akad infak.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada dana zakat produktif terbesar LAZNAS Nurul Hayat pada tahun 2018. Sementara dana zakat produktif yang terkecil pada tahun 2017 Rp. 314.813.545,00. Dalam penghimpunan dana zakat produktif tahun 2018 mencapai Rp. 538.269.400,00. Artinya adanya peningkatan sebesar Rp. 223.455.855,00.

Dengan demikian peneliti tertarik meneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat, dimana Lembaga Amil itu mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan sehari – hari dalam rangka pendayagunaan para mustahiknya.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola oleh LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh parsial terhadap *Mustahiq* pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara ?
2. Bagaimana elastisitas berpengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap kesejahteraan *Mustahiq* pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informasi seputar zakat produktif
2. Peneliti hanya meneliti di LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara
3. Penelitian menggunakan data real yang di ambil pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatra Utara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh zakat produktif pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara
2. Mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada LAZNAS Nurul hayat Sumatera Utara sudah tepat sasaran

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti
Sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dimasyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan dunia zakat.

3. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu referensi dalam bidang perbankan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mendalam kepada pihak peneliti mengenai kesejahteraan *mustahiq* dalam pendayagunaan zakat produktif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
- BAB II Merupakan bab tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang menjelaskan tentang kesejahteraan *mustahiq* dalam pendayagunaan zakat produktif, penelitian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis penelitian.
- BAB III Merupakan metode penelitian, pada bab ini akan dijelaskan waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis data.
- BAB IV Merupakan hasil dan pembahasan, pada bab ini merupakan dari hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V Merupakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.